



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEKARDJO
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Rumah Sakit Umum dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
6. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan RSUD.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan berdasarkan beban kerja dan tanggungjawab.
8. Beban Kerja adalah pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dalam unit kerja/organisasi dan merupakan hasil perhitungan volume pekerjaan dan norma waktu.
9. Tanggung Jawab adalah tuntutan jabatan terhadap kesanggupan seorang PNS untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani menanggung resiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya disamping bertanggung jawab pulaterhadap bahan kerja, hasil kerja, dan lingkungan kerja.
10. Tim Evaluasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi terhadap tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
- a. ketentuan pemberian tambahan penghasilan;
 - b. penerima tambahan penghasilan;
 - c. besaran tambahan penghasilan;
 - d. evaluasi tambahan penghasilan.

BAB IV
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Bagi pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan yang diukur berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan disiplin dan kinerja dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. beban kerja jabatan; dan
 - b. tanggung jawab jabatan;
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sebulan sekali mulai bulan Januari tahun 2014.

BAB V
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Penerima tambahan penghasilan adalah :

- a. Pegawai yang memangku jabatan struktural;
- b. Pegawai yang bertugas pada Satuan Pengawas Internal (SPI);
- c. Pegawai yang bertugas pada Komite Medik;
- d. Pegawai yang bertugas pada Komite Keperawatan;
- e. Ketua SMF;
- f. Kepala Instalasi;
- g. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
- h. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
- i. Bendahara Pembantu Penerimaan/Pengeluaran;
- j. Pengurus Barang;
- k. Penyimpan Barang;
- l. Petugas Penjurnalan;
- m. Sekretaris pribadi;
- n. Staf Instalasi Rawat Inap;
- o. Staf Instalasi Rawat Jalan;
- p. Kepala Ruangan;
- q. Wakil Kepala Ruangan;
- r. Staf Tata Usaha Ruangan;
- s. Wakil Kepala IGD/Rawat Inap/Rawat Jalan;
- t. Operator Rontgen.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan.
- (2) Besaran tambahan penghasilan ditentukan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VII
PENGHENTIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan diberlakukan apabila pegawai tersebut :

- a. meninggal dunia;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. melaksanakan cuti besar; dan
- d. ditahan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan/atau dijatuhi hukuman kurungan/penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama menjalani tahanan/hukuman tersebut.

BAB VIII
EVALUASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi pemberian tambahan penghasilan dilaksanakan oleh tim evaluasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Tasikmalaya melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I.S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 121

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEKARDJO KOTA TASIKMALAYA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Direktur	2.000.000
2.	Wakil Direktur	1.000.000
3.	Ketua SPI	1.000.000
4.	Ketua Komite Medik	1.000.000
5.	Ketua Komite Keperawatan	1.000.000
6.	Kepala Bagian/Kepala Bidang	750.000
7.	Wakil Ketua SPI	750.000
8.	Wakil Ketua Komite medik	750.000
9.	Wakil Ketua Komite Keperawatan	750.000
10.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	600.000
11.	Sekretaris Komite Medik	600.000
12.	Sekretaris Komite Keperawatan	600.000
13.	Sekretaris SPI	500.000
14.	Anggota SPI	400.000
15.	Bendahara Penerimaan/Pengeluaran	400.000
16.	Anggota Komite Medik	400.000
17.	Anggota Komite Keperawatan	400.000
18.	Kepala Instalasi Rawat Inap	350.000

19.	Ketua SMF	325.000
20.	Pengelola keuangan akuntansi	300.000
21.	Kepala Instalasi Bedah/Rawat Jalan Sentral/ICU/Radiologi/IGD/Hemodialisa	250.000
22.	Bendahara Pembantu	200.000
23.	Penyimpan Barang	200.000
24.	Kepala Instalasi Farmasi, Kepala Instalasi Gizi, Kepala IPSRS, Kepala Instalasi Perawatan Jenazah, Kepala Instalasi Pengelolaan Limbah, Kepala Instalasi Kendaraan, Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen, Kepala Instalasi Kerohanian, Kepala Instalasi Patologi Klinik, Kepala Instalasi Patologi Anatomi, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik, Kepala Instalasi Sterilisasi Sentral, Kepala Instalasi Bank Darah, Wakil Kepala IGD/Rawat Inap/Rawat Jalan	200.000
25.	Operator Rontgen Kategori 1	200.000
26.	Supervisor Keperawatan	180.000
27.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	150.000
28.	Pengurus Barang	150.000
29.	Kepala Ruangan	125.000
30.	Wakil Kepala Ruangan	100.000
31.	Pembantu Bendahara Penerimaan	100.000
32.	Operator Rontgen Kategori 4	100.000
33.	Sekretaris Pribadi Direktur	90.000
34.	Sekretaris Pribadi Wakil Direktur	75.000
35.	Staf Tata Usaha Ruangan	75.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN